



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SULASTRI binti SUPARMAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Dukuhrejo Dusun II Rt.10 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

SURATNO bin SADI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Dukuhrejo Rt.006 Dusun II Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 614/137/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Mertua di Desa Dukuhrejo RT. 006 Dusun II Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu selama lima bulan lebih, kemudian pindah ke Desa Dukuhrejo Dusun II Rt.10 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ADRIAN FAJAR SAPUTRA bin SURATNO, umur 5 tahun, sekarang anak kadang ikut Penggugat, kadang ikut Tergugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering beradu pendapat, bahkan Tergugat selalu menuduh Penggugat yang bukan macam- macam;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat terkadang berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan kadang merusak barang – barang yang ada di dalam rumah;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan sudah sering Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, tetapi Tergugat tidak berubah juga, sehingga membuat Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga nya sebagai pasangan suami isteri;

Halaman 2 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (SURATNO bin SADI) terhadap Penggugat (SULASTRI binti SUPARMAN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sulastri Nomor 471/109/PEM-DR/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Nomor 614/137/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. JOKO SUSILO bin SUPARMAN, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah sendiri di Desa Dukuh Rejo RT.006 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, dan saksi pernah mendengar mereka berselisih dan bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Tergugat memiliki sifat emosional sering berkata kasar dan bila bertengkar sering merusak dan menghancurkan perabot rumah tangga seperti menendang lemari hingga rusak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 3 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama itu antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa sejak pisah tersebut tidak ada usaha rukun dari kedua belah pihak dan saksi serta keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat;

2. SUPARTI binti WARKIDIN, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, sedang Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah sendiri di Desa Dukuh Rejo RT.006 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar hanya dengar dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat memiliki sifat emosional/pemarah sering berkata kasar dan bila bertengkar sering merusak dan menghancurkan peralatan rumah tangga;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 3 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa sejak pisah tersebut tidak ada usaha rukun dari kedua belah pihak dan saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan,

Halaman 5 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Peggugat;
Bahwa, Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa Peggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Peggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Peggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah nyata terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 6 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak 4(empat) bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental dan emosional sehingga permasalahan sepele sudah cukup membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan tidak jarang ketika marah Tergugat merusak perabot rumah tangga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4(empat) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental dan emosional sehingga permasalahan sepele sudah cukup membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan tidak jarang ketika marah Tergugat merusak perabot rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Juli 2019 atau 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat temperamental dan emosional sehingga permasalahan sepele sudah cukup membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan tidak jarang ketika marah Tergugat merusak perabot rumah tangga, dan setelah pertengkaran terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak kumpul serumah lagi sudah lebih dari 3(tiga) bulan lamanya, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل للمضرران إذا تعارض

Halaman 9 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil *fiqh* yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;



Halaman 10 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian lagi, maka perceraian tersebut adalah perceraian yang pertama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (SURATNO bin SADI) terhadap Penggugat (SULASTRI binti SUPARMAN);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SURATNO bin SADI**) terhadap Penggugat (**SULASTRI binti SUPARMAN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs.**

Halaman 11 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. ILMI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Blcn.